



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 4156000

MEDAN

Medan, 20 Juli 2020

Nomor : 800/19935/SEK/III/20  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan SKP Online

Kepada Yth. :

Para Kepala Perangkat Daerah  
Provinsi Sumatera Utara

di-  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS/CPNS di lingkungan PemprovSU pasal 25 ayat (2) bahwa penggunaan Laporan Kinerja secara online wajib dilaksanakan pada Bulan Juni 2020 sebagai dasar perhitungan dalam penetapan besaran TPP PNS/CPNS.

Memperhatikan pelaksanaan Laporan Kinerja secara online pada masing-masing OPD masih terdapat hambatan sebagai berikut :

- ketidaksesuaian nomenklatur jabatan pelaksana pada aplikasi SIMPEG Provsu dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- masih ada atasan selaku Pejabat Penilai belum memverifikasi SKP dan Realisasi Kinerja;
- terdapat ketidaksesuaian NIP PNS pada Aplikasi Absensi Online dengan SKP online.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk :

- Menetapkan Jabatan Pelaksana sesuai ketentuan peraturan tersebut di atas dan disesuaikan dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Anjab/ABK).
- Mendorong kepada atasan PNS untuk memverifikasi Sasaran Kerja Pegawai dan Realisasi Kinerja bawahannya serta melakukan penilaian yang objektif terhadap kuantitas dan kualitas Realisasi Kinerja.
- Menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian Nomor Induk PNS.

Demikian disampaikan untuk dipenuhi maksudnya.

  
PEMERINTAH PROVINSI  
GUBERNUR SUMATERA UTARA  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
**SETDA**  
DEPUTI UTAMA  
R. SABRINA, M.Si  
PEMIMPIN UTAMA  
NIP. 19610512 198602 2 002

Tembusan :

- Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
- Pertinggal.